



PUTUSAN

Nomor :274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **AFRIZAL K Als APRI Bin M. KAHAR**
Tempat Lahir : Sorek Satu
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Malin Kuning Kampung Tengah RT.
003 RW. 003 Desa Sorek Satu Kec.
Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Oktober 2017 s/d tanggal 03 November 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **Tuntutan Pidana** dari **Jaksa/ Penuntut Umum** yang diajukan dan diserahkan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL K Als APRI Bin. M. KAHAR** bersalah melakukan Tindak Pidana **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **AFRIZAL K Als APRI Bin. M. KAHAR** selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB dengan Nomor Rangka : MHFC1JU41A5006935 dan Nomor Mesin : W04DT-PJ12334
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB dengan Nomor Rangka : MHFC1JU41A5006935 dan Nomor Mesin : W04DT-PJ12334 Nama Pemilik Syafwan Hamsah S.PI dikeluarkan tanggal 25 Mei 2010 dengan Nomor : 0398724/RU/2009 di Polda Riau

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan

halaman2 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **AFRIZAL K Als APRI Bin M. KAHAR** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 119+950 meter Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang mengemudikan KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB, bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan membawa muatan pasir dengan melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 40 km/jam pada perseneling 3, dengan kondisi jalan beraspal lurus dan datar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat itu ramai, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar tiba-tiba KBM Truck Tangki yang tidak diketahui nomor polisinya yang berada di depan mobil terdakwa dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter

halaman3 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerem mendadak dan terdakwa terkejut sehingga langsung bergerak ke kiri jalan turun ke bahu jalan untuk menghindari, lalu pada saat bergerak ke bahu jalan kiri hendak melewati KBM Truck Colt Diesel yang berhenti di jalan sebelah kiri tersebut dengan jarak sekitar 1-2 meter dari KBM Toyota Dyna ada pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di samping kiri KBM Truck Colt Diesel yang bergerak ke arah kiri jalan, namun kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi sehingga bagian samping kanan bak kendaraan KBM Truck Toyota Dyna menabrak pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di sebelah kiri KBM Truck Colt Diesel sehingga korban Syaiful mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban Syaiful meninggal dunia di Klinik Fidy Sorek.

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Syaiful sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VR-01/KLINIK – FDY/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rully Azis Nufika, Dokter pada Klinik Fidy Sorek Kab. Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan :
 - Luka robek di belakang kepala
 - Jejas pada thorax
 - Luka lecet di tangan kiri

Kesimpulan :

Korban lakalantas an. Syaiful koma dibawa ke klinik Fidy dalam keadaan penurunan kesadaran. Pada korban ditemukan luka robek di belakang kepala, jejas pada thorax dan luka lecet pada tangan kiri. Dilakukan penanganan medis berupa pemasangan oksigen, tindakan RJP, EKG dan pemberian injeksi obat-obatan. Korban meninggal dunia di klinik Fidy.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

halaman4 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut,**
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/
Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/
Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar**
keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1. Saksi AGUS Als AGUS Bin ADAM, didepan persidangan dibawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 119+950 meter Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah warga dan mengetahui kejadian dari istri saksi, lalu saksi langsung ke TKP dan melihat ada 2 (dua) kendaraan, yaitu KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Truck Colt Diesel dalam keadaan terparkir serta mendapati 1 (orang) sedang dalam keadaan terluka menahan sakit.
- Bahwa, di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada malam hari, terdapat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus serta arus lalu lintas saat itu ramai.
- Bahwa, dari posisi terakhir KBM Truck Toyota Dyna diketahui bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan membawa muatan pasir dan terparkir di sebelah kiri turun ke bahu jalan, dan KBM Truck Colt Diesel terparkir searah dengan KBM Truck Toyota Dyna dengan posisi terparkir di sebelah kiri dan bagian ban sebelah kiri turun ke bahu jalan, serta jarak antara KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Truck Colt Diesel sekitar setengah meter.

halaman5 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi terakhir dari korban Syaiful pada saat saksi melihat di TKP sudah dipindahkan ke depan KBM Truck Toyota Dyna dalam posisi berdiri dan korban sempat mengeluhkan bahwa bagian dadanya sesak, bagian punggung dan kepalanya sakit serta mengeluarkan darah di kepala.
- Bahwa, antara KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Trucuk Colt Diesel tidak terjadi kecelakaan, tetapi pada bagian sudut bak sebelah kanan KBM Truck Toyota Dyna ada bekas goresan.
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa dan korban serta tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena tidak melihat langsung kejadian.
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan bekas rem yang ada di TKP, dan tidak sempat melihat adanya tanda berhenti dari KBM Truck Colt Diesel.
- Bahwa, korban Syaiful langsung dilarikan ke Klinik Fidyta Sorek oleh terdakwa dan meninggal dunia di klinik tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JONES DANNI LAWRI PANGABEAN Als GABE, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 119+950 meter Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah dengan jarak dari rumah saksi ke TKP sekitar 3-4 meter.
- Bahwa, di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah

halaman6 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari, terdapat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus serta arus lalu lintas saat itu ramai.

- Bahwa, KBM Truck Colt Diesel berada dalam kondisi terparkir di depan warung saksi yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek dengan posisi ban bagian kiri turun ke bahu jalan sekitar 5-10 menit dan menghidupkan lampu tanda berhenti.
- Bahwa, pada saat KBM Truck Colt Diesel berhenti, saksi ada melihat korban Syaiful yang menumpangi kendaraan tersebut turun dan berjalan ke arah depan serta mengecek bagian ban kendaraan.
- Bahwa, tiba-tiba dari arah belakang bergerak KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB yang dikemudikan oleh terdakwa ke arah sebelah kiri dari KBM Truck Colt Diesel dengan posisi turun ke bahu jalan dan semoat menabrak tempat pajangan minyak bensin yang saksi jual.
- Bahwa, saksi mendengar ada terjadi kecelakaan dan melihat 2 (dua) kendaraan, yaitu KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Truck Colt Diesel dalam keadaan berhenti dengan jarak antara KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Truck Colt Diesel sekitar setengah meter serta mendapati 1 (orang) sedang dalam keadaan terluka menahan sakit yang berada di antara kendaraan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak ada melihat KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Truck Colt Diesel bersentuhan dan tidak mendengar terjadinya benturan di antara dua kendaraan tersebut.
- Bahwa, posisi terakhir dari korban Syaiful pada saat saksi melihat di TKP sudah dipindahkan ke depan KBM Truck Toyota Dyna dalam posisi berdiri oleh terdakwa dan korban sempat mengeluhkan bahwa bagian dadanya sesak, bagian punggung dan kepalanya sakit serta mengeluarkan darah di kepala.
- Bahwa, antara KBM Truck Toyota Dyna dan KBM Truck Colt Diesel tidak terjadi kecelakaan, tetapi pada bagian sudut bak sebelah kanan KBM Truck Toyota Dyna ada bekas goresan.
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan bekas rem yang ada di TKP, dan adanya tanda berhenti dari KBM Truck Colt Diesel dengan menghidupkan lampu.
- Bahwa, korban Syaiful langsung dilarikan ke Klinik Fidyta Sorek oleh terdakwa dan meninggal dunia di klinik tersebut.

halaman7 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 119+950 meter Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan
- Bahwa, mengemudikan KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB, bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan membawa muatan pasir dengan melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 40 km/jam pada porseneling 3, dengan kondisi jalan beraspal lurus dan datar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat itu ramai.
- Bahwa, pada saat melewati jalan lurus dan datar tiba-tiba KBM Truck Tangki yang tidak diketahui nomor polisinya yang berada di depan mobil terdakwa dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter mengerem mendadak dan terdakwa terkejut sehingga langsung bergerak ke kiri jalan turun ke bahu jalan untuk menghindari.
- Bahwa, pada saat bergerak ke bahu jalan kiri hendak melewati KBM Truck Colt Diesel yang berhenti di jalan sebelah kiri tersebut dengan jarak sekitar 1-2 meter dari KBM Toyota Dyna ada pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di samping kiri KBM Truck Colt Diesel yang bergerak ke arah kiri jalan.
- Bahwa, bagian samping kanan bak kendaraan KBM Truck Toyota Dyna menenggol pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di sebelah kiri KBM Truck Colt Diesel sehingga korban Syaiful mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban Syaiful meninggal dunia di Klinik Fidy Sorek.
- Bahwa, pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman beralkohol, dan sebelum mengemudikan kendaraan telah melakukan pengecekan terhadap kendaraan, namun terhadap Surat Izin Mengemudi, STNK serta KIR

halaman8 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kendaraan tersebut telah mati atau tidak dilakukan perpanjangan oleh terdakwa.

- Bahwa, sudah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Syaiful dan keluarga terdakwa telah membayarkan santunan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada keluarga korban Syaiful.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) Unit KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB dengan Nomor Rangka : MHFC1JU41A5006935 dan Nomor Mesin : W04DT-PJ12334 ;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB dengan Nomor Rangka : MHFC1JU41A5006935 dan Nomor Mesin : W04DT-PJ12334 Nama Pemilik Syafwan Hamsah S.PI dikeluarkan tanggal 25 Mei 2010 dengan Nomor : 0398724/RU/2009 di Polda Riau ;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 119+950 meter Desa Pesaguan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan
- Bahwa benar, mengemudikan KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB, bergerak dari arah Uku menuju Sorek dengan membawa muatan pasir dengan melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 40 km/jam pada porseneling 3, dengan kondisi jalan beraspal lurus dan datar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat itu ramai.
- Bahwa benar, pada saat melewati jalan lurus dan datar tiba-tiba KBM Truck Tangki yang tidak diketahui nomor polisinya yang berada

halaman9 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan mobil terdakwa dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter mengerem mendadak dan terdakwa terkejut sehingga langsung bergerak ke kiri jalan turun ke bahu jalan untuk menghindari.

- Bahwa benar, pada saat bergerak ke bahu jalan kiri hendak melewati KBM Truck Colt Diesel yang berhenti di jalan sebelah kiri tersebut dengan jarak sekitar 1-2 meter dari KBM Toyota Dyna ada pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di samping kiri KBM Truck Colt Diesel yang bergerak ke arah kiri jalan.
- Bahwa benar, bagian samping kanan bak kendaraan KBM Truck Toyota Dyna menyenggol pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di sebelah kiri KBM Truck Colt Diesel sehingga korban Syaiful mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban Syaiful meninggal dunia di Klinik Fidy Sorek.
- Bahwa benar, pada saat mengemudikan kendaraan terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan ataupun minuman beralkohol, dan sebelum mengemudikan kendaraan telah melakukan pengecekan terhadap kendaraan, namun terhadap Surat Izin Mengemudi, STNK serta KIR terhadap kendaraan tersebut telah mati atau tidak dilakukan perpanjangan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, sudah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Syaiful dan keluarga terdakwa telah membayarkan santunan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada keluarga korban Syaiful.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat**

halaman10 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AFRIZAL K Als APRI Bin M. KAHAR** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **AFRIZAL K Als APRI Bin M. KAHAR** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

halaman11 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa Karena kelalaiannya maksudnya adalah kurang hati-hati, lupa atau amat kurang perhatian. Meninggal dunia disini maksudnya tidak diinginkan oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalaianya terdakwa (delik Culpa).

Menimbang Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekira jam 22.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 119+950 meter Desa Pesaguhan Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, terdakwa sedang mengemudikan KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB, bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan membawa muatan pasir dengan melintasi jalan lintas timur dengan kecepatan kendaraan lebih kurang sekitar 40 km/jam pada porseneling 3, dengan kondisi jalan beraspal lurus dan datar, cuaca cerah pada malam hari dan arus lalu lintas pada saat itu ramai, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar tiba-tiba KBM Truck Tangki yang tidak diketahui nomor polisinya yang berada di depan mobil terdakwa dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter mengerem mendadak dan terdakwa terkejut sehingga langsung bergerak ke kiri jalan turun ke bahu jalan untuk menghindari, lalu pada saat bergerak ke bahu jalan kiri hendak melewati KBM Truck Colt Diesel yang berhenti di jalan sebelah kiri tersebut dengan jarak sekitar 1-2 meter dari KBM Toyota Dyna ada pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di samping kiri KBM Truck Colt Diesel yang bergerak ke arah kiri jalan, namun kecelakaan tidak dapat terelakkan lagi sehingga bagian samping kanan bak kendaraan KBM Truck Toyota Dyna menabrak pejalan kaki yaitu korban Syaiful yang berada di sebelah kiri KBM Truck Colt Diesel sehingga korban Syaiful mengalami luka di bagian kepala yang mengakibatkan korban Syaiful meninggal dunia di Klinik Fidya Sorek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo.**

halaman 13 dari 16. Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan di tentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga korban Ikhlas serta memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap**

halaman14 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, **ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL K Als APRI Bin M. KAHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB dengan Nomor Rangka : MHFC1JU41A5006935 dan Nomor Mesin : W04DT-PJ12334
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli KBM Truck Toyota Dyna BM 9744 KB dengan Nomor Rangka : MHFC1JU41A5006935 dan Nomor Mesin : W04DT-PJ12334 Nama Pemilik Syafwan Hamsah S.PI dikeluarkan tanggal 25 Mei 2010 dengan Nomor : 0398724/RU/2009 di Polda Riau**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Rabu, tanggal 25 Oktober 2017** oleh **NELSON ANGKAT.S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

halaman15 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIBAYAT BATUBARA, S.H, S.T,M.H, dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH.Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa**:-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAD HIBAYAT BATUBARA, S.H, S.T,M.H,

NELSON ANGKAT.S.H.,M.H,

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALILUDIN,S.H

halaman16 dari 16.Ptsn.No.274/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)